



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 100.3.7/ 03 /DPRD/X/2025

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melalui proses fasilitasi;
  - b. bahwa hasil fasilitasi sudah ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menyetujui penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan hasil tidak lanjut tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Persetujuan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal Maret 2025

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Ketua,

Jumadi

Wakil Ketua I,

Hendra Yunus

Wakil Ketua II,

M. Taufik Koriyanto